BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam klasifikasinya, Peradilan Agama merupakan satu dari tiga peradilan khusus yang ada di Indonesia, dua lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.[1]

Peradilan agama adalah Peradilan yang khusus mengadili perkara-perkara perdata dimana para pihaknya beragama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perkara-perkara yang diputus oleh peradilan agama antara lain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqah. Pengadilan agama berkedudukan di Kotamadya atau ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.

Susunan hierarki peradilan agama secara Instansional diatur dalam pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1989 menurut ketentuan pasal ini secara Instansional lingkungan Peradilan Agama terdiri dari dua tingkat:

1. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama
2. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

[1] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 15.

Makna pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu harus melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai Pengadilan Tingkat pertama.[2]

Perkara yang diperiksa pengadilan di lingkungan Pengadilan agama ada dua macam, yaitu Permohonan (*voluntair*) dan Gugatan (*contentieus*). Permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang bersengketa.[3] Gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak.[4] Setelah tahapan pembuktian dalam pemeriksaan perkara dilalui, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan jika ada. Majelis Hakim kemudian bermusyawarah untuk merumuskan keputusan.

Putusan dilihat dari segi sifatnya terhadap hukum yang ditimbulkan, ada tiga macam, yaitu:

---

[2] Abdulah Tri Wahyudi, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2004) hlm. 126

[3] *Ibid*

[4] Retno Wulan Soentantio dan Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hal 10

1. *Declaratoir*.

Yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu yang resmi menurut hukum. Misalnya putusan yang menyatakan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum atau status hukum, menyatakan boleh tidaknya suatu perbuatan hukum dan sebagainya.

2. *Constitutif*.

Yaitu suatu putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya putusan perceraian, pembatalan perkawinan.

3. *Condemnatoir*.

Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

Apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa oleh Pengadilan yang memutusnya, kecuali dalam Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*).

Putusan *condemnatoir* dapat berupa penghukuman untuk :

1. Menyerahkan suatu barang.
2. Membayar sejumlah uang.
3. Melakukan suatu perbuatan tertentu.
4. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan.
5. Mengosongkan tanah/rumah.

Sebelum sampai pada putusan itu, Pengadilan Agama memiliki asas-asas dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya antara lain:

1. Asas Kebebasan[5]
2. Asas Pelaksana Kekuasaan Kehakiman[6]
3. Asas ketuhanan
4. Asas Legalitas dan Persamaan[7]
5. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan[8]
6. Asas Aktif memberi bantuan
7. Asas Personalitas Keislaman
8. Asas Ishlah
9. Asas Persidangan terbuka untuk umum

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.[9]

---

[5]Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 59-61

[6]Afandi Mansur, *Peradilan Agama Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2009), hal 28

[7]Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal 85

[8]Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 44.

[9]"*Strategi Penyelesaian Perkara Dengan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*", https://romygumilar.wordpress.com/2010/11/26/strategi-penyelesaian-perkara-dengan-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan/ (Diakses Pada: 4 Desember 2017).

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.[10] Namun dalam prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.[11]

Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.[12] Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam

---

[10]Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* (Malang: UMM Press, 2005), hal 46

[11]*Ibid*

[12]Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,*(Malang: UMM Press, 2005), hal 47

hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.[13]

Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nila-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.[14]

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan menyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009).[15]

Hal ini juga senada dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (lingkungan) Peradilan yang bunyinya:

Oleh karena hal tersebut di atas, maka diharapkan perhatian para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan agar penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

---

[13]*Ibid*

[14]*Ibid*

[15]*Ibid*

1. Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
2. Penyelesaian perkara pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;

Namun, pada kenyataannya telah terjadi proses pengadilan yang prosesnya lama dan sangat panjang waktu pemeriksaannya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain panjangnya proses tersebut yang menjadi persoalan lain dari perkara yang diperiksa itu tidak menyelesaikan masalah yang diajukan pada pengadilan agama. Hal ini disebabkan pada putusan perkara yang diputuskan pertama tidak memberikan amar putusan yang menghukum (*condemnatoir*) pihak yang kalah dalam beperkara, tetapi hanya sebatas mendeklarasikan *(declaratoir).* Oleh karena putusan pertama tidak mengandung kemanfaatan didalamnya karena dinyatakan *noneksekutabel* oleh Pengadilan Agama. Putusan-putusan yang dimaksud penulis antara lain Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Putusan Nomor: 62/G/1988, Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 292.K/AG/1997.

Selanjutnya para pihak mengajukan kembali perkara tersebut untuk kedua kalinya dengan cara mengajukan gugatan baru penambahan, perbaikan, atau perubahan amar atas perkara sebelumnya yang sudah pernah diperkarakan. Gugatan baru yang penulis maksud adalah Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Putusan Nomor: 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG, Putusan Pengadilan

Agama Magetan Nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt dan Putusan Pengadilan Agama Martapura Putusan Nomor 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Dalam sistem hukum acara perdata baik secara formil maupun secara materiil tidak ada dasar hukum dan undang-undang yang mengatur tentang gugatan baru penambahan, perbaikan, atau perubahan amar. Sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan oleh para pencari keadilan tidak boleh ditolak dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal ini sesuai dengan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya". Sementara itu jika perkara ini diterima dan dikabulkan untuk kedua kalinya tentu akan melakat asas *nebis in idem* sesuai dengan ketentuan pasal 1917 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik mengkaji permasalah tersebut dengan judul "Problematika Pelaksanaan Putusan (Analisis Beberapa Pengadilan Agama)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika pelaksanaan putusan di beberapa Pengadilan Agama?
2. Bagaimana penyelesaian problematika pelaksanaan putusan di beberapa Putusan Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika pelaksanaan putusan di beberapa Pengadilan Agama;
2. Untuk mengetahui penyelesaian problematika pelaksanaan putusan di beberapa Pengadilan Agama;

D. Signifikansi Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis, orang lain, dan juga bagi bidang ilmu hukum yang diteliti. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian hukum ini penulis bagi kepada manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dibidang perdata yang menganalisis mengenai permasalahan hukum di Indonesia, terutama menyangkut tentang problematika pelaksanaaan putusan di pengadilan yang tidak dapat dijalankan.
   b. Sebagai media informasi yang dapat bermanfaat sebagai input, kritik dan korektif terhadap permasalahan hukum yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian baik bagi para akademisi maupun

praktisi hukum dan hakim Peradilan Agama untuk menghasilkan produk putusan yang berkualitas dan profesional.

2. Secara Praktis
   a. Bagi penulis, selain menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana penelitian ini juga sebagai langkah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dan membandingkannya dengan praktek-praktek dilapangan.
   b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah literatur kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah khususnya serta menjadikan informasi bagi penelii-peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan rangkain penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini serta menghindari kesalah pahaman penafsiran karena luasnya makna kata pada judul penelitian dan istilah penelitian, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Problematika atau problematik artinya masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan.[16]

[16]Umi Chulsum, Windy Novie, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Yoshiko Press, 2006), hlm. 548

Problematika dalam pembahasan ini adalah adanya serangkaian peristiwa yang menjadi sebab timbulnya permasalahan baru sehingga pemecahan masalahnya masih mengandung perdebatan.

2. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil akhir dari pemeriksaan perkara *contentius*.
3. Pengadilan Agama adalah pengadilan khusus untuk orang yang beragama islam yang memeriksa dan memutuskan dalam tingkat pertama perkara-perkara tentang perceraian, nikah, talak, rujuk, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[17] Dalam penelitian ini difokuskan pada Pengadilan Agama Kayuagung, Pengadilan Agama Magetan, dan Pengadilan Agama Martapura.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang terdahulu, penulis menemukan penelitian yang berhubungan, yaitu :

Penelitian oleh Muhammad Zaini, NIM : 1301110061,[18] dengan judul *Analisis Putusan Nomor 450/Pdt.G/PA.KAG (Tentang Gugatan Perbaikan Dictum Pada Putusan Kracht Van Gewijsde*). Penelitian ini mengkaji tentang putusan yang tidak dapat di eksekusi/*noneksekutabe*, sehingga untuk bisa di eksekusi maka harus ada gugatan baru perbaikan amar. Pada penelitian tersebut

[17] M. Marwan, *Kamus Hukum*, hlm. 500.

[18] Muhammad Zaini, *Analisis Putusan Nomor 450/Pdt.G/PA.KAG (Tentang Gugatan Perbaikan Dictum Pada Putusan Kracht Van Gewijsde*), (Skripsi UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah, Banjarmasin 2017)

telah dikaji bagaimana proses serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan gugatan yang belum ada dasar hukumnya. Penelitian yang akan peneliti selanjutnya sama dengan penelitian tersebut, yakni sama-sama meneliti putusan yang sifatnya *Declaratoir* akan diubah sifatnya menjadi *Condemnatoir* agar melekat kekuatan eksekutorial di dalamnya dengan cara mengajukan gugatan baru penambahan amar. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian tersebut yang mengkaji tentang dasar hukumnya. Peneliatan kali ini lebih di fokuskan pada apa yang menjadi penyebab serta dampak yang timbul bagi para pihak akibat terjadinya problematika terhadap pelaksanaan eksekusi, selanjutnya ditinjau kembali dengan menggunakan asas-asas dalam peradilan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data atau bahan yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan,[19] dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Putusan Nomor: 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG, Putusan Pengadilan Agama Magetan Putusan Nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt dan Putusan Pengadilan Agama Martapura Putusan Nomor: 121/Pdt.G/1996/PA.Mtp. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 133.

keadaan yang dimaksud untuk merumuskan masalahnya dan selanjutnya dianalisis.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa:

a. Salinan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Putusan Perkara Nomor 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG;
b. Salinan Putusan Pengadilan Agama Magetan Perkara Nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt;
c. Salinan Putusan Pengadilan Agama Martapura Putusan Perkara Nomor 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 dan Pasal 29.
e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasal 5.
f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 sampai dengan Pasal 53.

Kemudian bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dan relevan dengan penelitian ini. Seperti HIR dan R.Bg. Terakhir bahan hukum tersier, bahan hukum tersier juga

merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.[20]

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumen yang ada di situs resmi Pengadilan Agama secara online berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Putusan Perkara Nomor: 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG, Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt dan Putusan Pengadilan Agama Martapura Putusan Nomor: 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
b. Survey Kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.
c. Studi literatur, yakni penulis mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Sistematisasi

[20]Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *op. cit*, hlm. 158.

Pada tahap ini penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

2) Deskripsi

Pada tahap ini penulis menggambarkan hasil penelitian yaitu berupa putusan Pengadilan Agama berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya. Selain itu untuk mempermudah memahami dan membandingkan beberapa putusan penulis membuat matrik penelitian yang berbentuk tabel.

3) Editing, yaitu memeriksa dan menelaah bahan hukum yang telah terkumpul, baik kelengkapannya maupun kesempurnaannya.

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah data selesai diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Bahan hukum disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara kualitatif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum tersebut, yakni salinan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Putusan Nomor: 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG, Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt dan Putusan Pengadilan Agama Martapura Putusan Nomor: 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis memberikan gambaran umum tentang latar belakang masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya, memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori, pada bab ini penulis akan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan baik dari buku atau literatur maupun dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Laporan hasil penelitian dan analisis, pada pembahasan ini juga penulis akan memaparkan tentang masalah berdasarkan analisis yang tertuang pada Bab II dan mencoba menyimpulkan jawaban-jawaban apa saja dari rumusan masalah pada bab I.

BAB IV penutup, di bagian akhir peneliti akan dan akan memberikan kesimpulan dan saran-saran pada akhir pembahasan.